



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl. Progo 3 No 62 Semarang, Kec Semarang Timur, Kota Semarang, Mlatibaru, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl. Progo 3 No 62 Semarang, Kec Semarang Timur, Kota Semarang, Mlatibaru, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Semarang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, 2 Desember 2009 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana ternyata pada Kutipan Kedua Akta Perkawinan no. 3374.PK.2009.001335 tertanggal 22 Desember 2023;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
  1. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Semarang pada tanggal 5 Oktober 2012;
  2. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Semarang pada tanggal 2 Februari 2016 ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Smg



dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut telah sirna dengan timbulnya pertengkaran dan percekocokkan terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri ;

- Bahwa Penggugat sebagai isteri telah berulang kali menasehati kepada Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami, namun nasehat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan ;
- Bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun batin ;
- Tergugat melakukan perselingkuhan dan hutang piutang ;
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekocokkan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi perkawinan dan perceraian guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya ;
- IV. Membebaskan biaya gugatan ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 03 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024 telah

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sng*



dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tidak hadirnya Tergugat dengan memeriksa alat bukti Penggugat, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX keterangan ke dua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 30 April 2024, kesimpulan tersebut sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perkara In Casu diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil 3 (tiga) kali secara berturut-turut berdasarkan relas panggilan/risalah panggilan sidang Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Smg, pada tanggal tanggal 03 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024 tidak hadir dan tidak menunjukkan kuasanya yang sah tanpa memberitahukan alasan yang sah, maka majelis hakim berkesimpulan perkara ini di putus secara Verstek;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl. Progo 3 No 62) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) putus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun Tergugat Meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan terjadi ketidakcocokan dan visi misi membangun keluarga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tidak hadirnya Tergugat dengan memeriksa alat bukti Penggugat, berupa bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3374014512840004 tanggal 7 Oktober 2023 atas nama XXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374.PK.2009.001335 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 2 Desember 2009, diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 3374032910100008 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 05 Agustus 2016, diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374.LU.01112012-0067 atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 01 November 2012, diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374.LT.18082018-0002 atas nama GISELLEQUINCY SANJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda P-5;

yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat tersebut sebagai berikut;

*Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P – 2 adalah Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374.PK.2009.001335 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 2 Desember 2009, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada angka II romawi gugatan Penggugat, apakah perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut cukup alasan untuk menyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari pada suatu Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun Tergugat Meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan/tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan petitem penggugat pada angka II romawi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 menentukan bahwa setiap peristiwa penting yang dialami setiap penduduk wajib

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kepada instansi pelaksanaan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 point 17 UU No.23 tahun 2006 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan pada pokoknya mengatakan bahwa: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap", sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa: "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian";

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2006 Juncto Undang-undang No.24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian", dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan petitum penggugat pada angka III romawi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan versteek dan pihak Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum Penggugat pada angka II, III dan IV romawi dikabulkan, maka petitum Penggugat pada angka I romawi patut dikabulkan;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Versteek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu set salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada buku yang tersedia untuk itu dan mengeluarkan akta perceraian;
5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.960.800,00; (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Abd Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. dan Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum masing-masing

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 02 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, Tanggal 4 juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat melalui persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Muhammad Anshar Majid, S.H.,M.H.

Abd Kadir, S.H.

Ttd

Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Wuri Retnowati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp. 1.840.800,00;
5. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 1.960.800,00;

(satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)